



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Jl. Solo-Kartasura Km.7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

Nomor : HK 0101-AN/45
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Teguran atas Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Mata Air Sendang Beron oleh PDAM Kabupaten Tuban.

Sukoharjo, 31 Mei 2021

Yth.
Direktur Utama PDAM Kabupaten Tuban
di
Tuban

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air (Pengusahaan Sumber Daya Air) oleh PDAM Kabupaten Tuban di Mata Air Sendang Beron, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi data dan sesuai lampiran 5d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Mata Air Sendang Beron termasuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air diatur bahwa kegiatan pengambilan air oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah, dalam hal ini air baku untuk air minum (Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Materi) harus mendapatkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan daftar persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir;
3. Menunjuk pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **"Izin merupakan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan"**;
4. Berdasarkan informasi di lapangan, kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air di Mata Air Sendang Beron telah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Tuban;
5. Mengacu Pasal 73 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa **"Setiap Orang yang karena kelalaiannya menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"**;
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan pengambilan air tersebut agar dihentikan sampai dengan izin resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10-06-2021
B

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
6. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I.

10-06-2021

SIKLUS

SISTEM INFORMASI HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR

PUBLIKASI DATA HIDROLOGI
DAN KUALITAS AIR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
TAHUN 2020

ALUR
PERMOHONAN
DATA HIDROLOGI

PENINGKATAN
KAPASITAS
PETUGAS
POS HIDROLOGI

POLA HUJAN
WS BENGAWAN
SOLO TH. 2020

TINGGI
MUKA AIR
BENGAWAN
SOLO

INDEKS
KEKERINGAN
METEOROLOGIS
WS BENGAWAN
SOLO

RASIONALISASI
POS HIDROLOGI
WS BENGAWAN
SOLO

REVIEW LEVEL
SIAGA BANJIR
SUNGAI
BENGAWAN
SOLO

STATUS MUTU
AIR DAN DAYA
TAMPUNG BEBAN
PENCEMARAN
SUNGAI

10-06-2021